



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 640/Kep.1130-PUTR/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG
DI KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung yang fungsional, andal, berjati diri, serasi dan selaras dengan lingkungan, serta agar terlaksana tertib dan berkepastian hukum, maka perlu membentuk Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung di Kabupaten Majalengka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 239 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung di Kabupaten Majalengka.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 917);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung di Kabupaten Majalengka Tahun 2021-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka dalam Pelaksanaan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai dengan kebutuhan.
- KETIGA** : Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Profesi Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 November 2021



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
Nomor : 649/Kep. 1130-PUTR/2021
Tanggal : 30 November 2021
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PROFESI AHLI BANGUNAN
GEDUNG DI KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN PERSONALIA TIM PROFESI AHLI BANGUNAN GEDUNG DI
KABUPATEN MAJALENGKA

- a. Ketua : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Majalengka
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Tata Bangunan pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten
Majalengka
- c. Anggota : 1. Dr. IWAN PURNAMA, S.T., M.T.
(Ahli Arsitektur Bangunan Gedung)
2. FATHUR ROHMAN, S.T., M.T.
(Ahli Struktur Bangunan Gedung)

